

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat adat merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia yang secara historis memiliki sistem, nilai, hukum, dan pranata sosial sendiri yang diakui sebagai bagian dari hukum nasional. Kelompok ini, sering disebut sebagai indigenous people atau masyarakat asli, telah membentuk fondasi keberagaman budaya dan ekosistem Indonesia sejak Zaman Prakolonial, dengan praktik-praktik seperti pengelolaan hutan adat, sistem pertanian tradisional, dan Mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis konsensus.¹ Hal ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mencerminkan komitmen konstitusional untuk menjaga pluralitas hukum di tengah modernisasi negara. Dalam pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menegaskan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada pasal 18B ayat (2) secara spesifik mengatur tentang pengakuan dan

¹ M. Siscawati, “*Indigenous Rights in Indonesia: Challenges and Prospects under International Human Rights Law*,” *International Journal of Human Rights* 25, no. 4 (2021): h. 567–589.

penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagai entitas yang memiliki otonomi dalam mengatur diri sendiri, sementara Pasal 28I ayat (3) memperkuat aspek hak Asasi Manusia dengan menjamin perlindungan terhadap identitas budaya dan hak kolektif mereka.²

Secara lebih mendalam, pengakuan konstitusional ini merupakan respon terhadap sejarah marginalisasi masyarakat adat selama era kolonial dan pascakolonial, di mana hukum positif sering kali mengabaikan eksistensi mereka. Namun, implementasi pengakuan ini masih menghadapi tantangan, seperti interpretasi “masih hidup” yang sering kali menjadi subjektif dan memicu konflik dengan kepentingan pembangunan ekonomi.³ Dalam konteks kekuatan hukum standar norma internasional, seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP), pengakuan konstitusional ini dapat diperkuat melalui integrasi normatif, di mana norma internasional berfungsi sebagai panduan untuk mengisi kekosongan hukum domestik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, melalui pengaturannya telah berperan dalam mengadvokasi implementasi pasal-pasal ini dengan menerbitkan rekomendasi terdapat kasus-kasus pelanggaran,

² Afrizal, *Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia: Antara Norma Internasional dan Implementasi Domestik* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2023), h. 45.

³ Mia Siscawati, *Defending Indigenous Peoples' Rights in Indonesia: The Politics of Recognition and Natural Resource Rights* (Jakarta: Epistema Institute, 2021), h. 23–25.

seperti pengusuran lahan adat di Kalimantan⁴. Penelitian kritis menunjukkan bahwa tanpa penguatan normatif, pengakuan konstitusional ini beresiko menjadi retorika kosong, terutama di tengah tekanan saat ini yang memprioritaskan eksploitasi sumber daya. Oleh karena itu, eksplorasi terhadap kekuatan hukum standar norma dan pengaturan Komnas HAM menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dilindungi secara efektif dalam praktik. Namun, meskipun jaminan konstitusional tersebut telah ada, berbagai pelanggaran dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat masih marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan kesenjangan antara pengakuan normatif dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 dan realitas implementasi di lapangan, dimana kepentingan ekonomi dan pembangunan sering kali mengalahkan hak-hak adat. Pada 2020 hingga 2023, Komnas HAM Republik Indonesia mencatat lebih dari 150 kasus pelanggaran HAM terkait masyarakat adat, dengan peningkatan signifikan selama pandemic COVID-19 yang memperburuk kerentanan mereka⁵. Bentuk pelanggaran ini meliputi perampasan tanah ulayat melalui proyek infrastruktur dan perkebunan skala besar, kriminalisasi terhadap pemimpin adat yang menolak eksploitasi

⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022: Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM, 2022), h.112.

⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Data Pelanggaran HAM Terkait Masyarakat Adat 2020–2023* (Jakarta: Komnas HAM, 2024), diakses melalui situs resmi Komnas HAM, <https://www.komnasham.go.id>.

sumber daya, serta diskriminasi sistematis yang menghambat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik.⁶

Secara mendalam, perampasan tanah ulayat sering terjadi di wilayah seperti Kalimantan, Papua, dan Sulawesi, di mana perusahaan swasta dan pemerintah daerah mengabaikan hak adat dengan alasan pembangunan nasional. Seperti, kasus di Taman Nasional Gunung Leuser melibatkan pengurusan paksa terhadap masyarakat Alas, yang mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan dan trauma psikologis⁷. Kriminalisasi, di sisi lain seringkali terjadi melalui tuduhan pidana terhadap aktivis adat yang melakukan protes damai, seperti yang tercatat dalam laporan Amnesty International 2022 yang menyoroti bagaimana hukum positif digunakan untuk menekan perlawanan adat. Diskriminasi sistematis tercermin dalam kebijakan yang tidak inklusif, seperti regulasi pertambangan yang tidak mempertimbangkan hak partisipasi masyarakat adat, sehingga memperkuat marginalisasi mereka dalam proses pengambilan keputusan.⁸

Pengaturan Komnas HAM, meskipun telah mengeluarkan pedoman penanganan pengaduan, masih terbatas oleh keterbatasan sumber daya dan resistensi birokratis, yang mengurangi efektivitas nya dalam mencegah pelanggaran

⁶ Afrizal, *op.cit.*, h.78

⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022: Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM, 2022)

⁸ United Nations, *Report on the Implementation of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (New York: United Nations, 2023), hlm. 27.

berulang. Penelitian kritis menekankan bahwa tanpa penguatan hierarki norma melalui putusan pengadilan yang mengintegrasikan UNDRIP, masyarakat adat akan terus menjadi korban eksploitasi, dengan dampak jangka panjang seperti hilangnya konflik sosial⁹. Sehingga eksplorasi terhadap kekuatan hukum standar norma dan pengaturan Komnas HAM menjadi krusial untuk mengatasi kesenjangan ini, dengan fokus pada reformasi yang lebih akuntabel dan berkelanjutan. Dominikus Rato menegaskan bahwa praktik kriminalisasi terhadap masyarakat adat, khususnya dalam konteks sengketa agraria, mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak Asasi Manusia, karena negara seringkali berpihak kepada kepentingan korporasi dan modal bukan pada rakyat adat yang menjadi subjek hukum asli atas tanahnya. Hal ini mengakibatkan masyarakat adat menjadi kelompok rentan yang kehilangan ruang hidup, hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka.¹⁰

Rekomendasi Komnas HAM sebagai hasil dari pemantauan, penyelidikan, dan mediasi berbagai kasus pelanggaran hak masyarakat hukum adat pada dasarnya tidak memiliki kekuatan imperatif atau sifat mengikat secara hukum. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memang

⁹ Komnas HAM RI, *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Pengaduan, Pemantauan, dan Penyelidikan Pelanggaran HAM* (Jakarta: Komnas HAM, 2022), h. 45–47; lihat juga Amnesty International, *Indonesia: Criminalization and Harassment of Indigenous Communities Defending Their Land Rights* (London: Amnesty International, 2022), h. 12–18

¹⁰ Dominikus Rato, *Majalah Hukum Nasional*, No.51 Th. 2021, h.156-164.

memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan serta mengeluarkan rekomendasi kepada lembaga negara terkait, namun tidak terdapat norma yang mewajibkan penerima rekomendasi untuk menindaklanjutinya dalam bentuk tindakan administratif maupun hukum yang konkret. Sebagai akibatnya, rekomendasi tersebut hanya memiliki kekuatan “persuasif”, yakni mengandalkan itikad baik (*good will*) lembaga pemerintah atau aparat penegak hukum untuk melaksanakannya. Dalam praktiknya, pendekatan persuasif ini sering kali tidak efektif, khususnya dalam perkara yang melibatkan konflik kepentingan sumber daya alam dan kepentingan ekonomi korporasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa banyak rekomendasi Komnas HAM, termasuk yang berkaitan dengan konflik masyarakat adat terhadap pengelolaan hutan atau tanah ulayat, tidak dilaksanakan Oleh instansi terkait, sehingga pemulihan hak korban tidak terjadi dan situasi pelanggaran cenderung berulang.¹¹

Lebih lanjut lagi, studi Komnas HAM dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah mengatur hak-hak masyarakat adat dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Pokok Agraria 1960, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Desa 2014, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, namun pengaturan tersebut bersifat sektoral dan tidak sinkron.

¹¹ Rahim Ramadhanu, *Kedudukan Hukum Rekomendasi Komnas HAM dalam Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021, h. 6-7.

Akibatnya, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat menjadi tidak efektif dan sering menimbulkan konflik antar aktor, baik masyarakat dengan negara maupun dengan korporasi.¹² Dalam konteks hukum internasional, *United Nation on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) 2007 telah menetapkan hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak atas persetujuan bebas dan didahulukan (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*).

Deklarasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk kesepakatan bersama yang memuat prinsip-prinsip umum atau pernyataan komitmen dari pihak-pihak yang menyetujuinya untuk mengambil kebijakan maupun tindakan tertentu pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, deklarasi menegaskan adanya niat politik (*political will*) dan komitmen moral dari pihak terhadap tujuan yang dicantumkan di dalamnya. Meskipun demikian, deklarasi pada umumnya tidak menciptakan kewajiban hukum yang bersifat mengikat secara langsung (*non-binding*) bagi para pihak, melainkan lebih mengarahkan pada pembentukan standar normatif sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan dan tindakan. Berbeda dari perjanjian internasional (*treaty*) atau konvensi yang memiliki kekuatan mengikat dan harus melalui prosedur hukum yang formal, deklarasi ditandai oleh sifatnya yang lebih singkat, padat, dan fleksibel. Suatu perjanjian atau konvensi menuntut adanya

¹² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 15 tentang Pelindungan Hak Masyarakat Adat* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2024), h. 8–12.

tahapan penunjukan wakil resmi melalui surat kuasa penuh (*full powers*), penandatanganan resmi, dan ratifikasi oleh negara melalui mekanisme konstitusional yang berlaku. Prosedur tersebut menghasilkan kekuatan hukum yang wajib dipatuhi dan dapat dimintakan Pertanggungjawabannya apabila terjadi pelanggaran.¹³

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat merupakan Namun, implementasinya di Indonesia masih lemah karena belum seluruhnya diadopsi secara yuridis dalam peraturan nasional. Kehadiran Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang diterbitkan oleh Komnas HAM menjadi instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma-norma HAM Internasional dan pelaksana hukum nasional. SNP ini berfungsi memberikan pedoman interpretation bagi lembaga negara, penegak hukum, dan korporasi dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat secara efektif dan berkeadilan.¹⁴

Pendekatan normatif yuridis dalam penelitian ini menjadi relevan karena fokus pada kekuatan hukum SNP tersebut sebagai sumber norma sekunder yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum nasional. Selain itu, pendekatan ini menilai kesesuaian SNP Komnas HAM terhadap prinsip konstitusional dan

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina cipta, Bandung 1982, h. 85

¹⁴ *ibid*

instrumen HAM internasional, serta potensi penerapannya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengkaji kekuatan hukum Standar Norma dan Pengaturan tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat, baik sebagai instrument penafsiran Hukum HAM Nasional maupun sebagai bentuk *soft law* yang berpotensi mengisi kekosongan hukum positif di bidang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Penelitian ini juga berupaya menganalisis sejauh mana SNP dapat menjadi rujukan normatif bagi lembaga negara dalam membentuk kebijakan publik yang berperspektif Hak Asasi manusia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa kekuatan hukum Standar Norma dan Pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Apa akibat hukum dari berlakunya Standar Nasional Pengaturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada perlindungan masyarakat hukum adat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum Standar Norma Pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari berlakunya Standar Nasional Pengaturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada perlindungan masyarakat hukum adat.

1.4 .Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini memberikan kontribusi Teoritis yang signifikan dalam bidang hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya terkait kekuatan hukum Standar Norma dan Pengaturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dalam perlindungan masyarakat hukum adat. Melalui analisis terhadap rumusan masalah pertama (kedudukan standar norma pengaturan Komnas HAM dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia) dan kedua (akibat hukum dari berlakunya standar norma tersebut pada perlindungan masyarakat hukum adat), penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis tentang interaksi antara hukum nasional dan internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Pemerintah dan Pejabat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk reformasi kebijakan, seperti amandemenya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, agar Standar Norma Komnas HAM memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat. Hal ini praktis membantu mencegah pelanggaran hak masyarakat hukum adat, seperti eksploitasi lahan wilayah, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam implementasi rekomendasi Komnas HAM.

b. Manfaat Bagi Aktivis HAM dan Organisasi Non-Pemerintahan

Aktivis dapat memanfaatkan analisis akibat hukum dari Standar Norma Komnas HAM untuk memperkuat advokasi. Dengan memahami bahwa rekomendasi sering diabaikan akibat sifat persuasifnya, NGO seperti Amnesty International atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dapat mendesak pemerintah dan perusahaan untuk mematuhi rekomendasi tersebut.

c. Manfaat Bagi Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Lokal

Hasil penelitian ini dapat menjadi bukti kuat bagi masyarakat hukum adat untuk mengklaim hak mereka. Dengan menjelaskan pentingnya dan keterbatasan standar norma Komnas HAM, masyarakat dapat berkerja sama dengan aktivis untuk menekan pemerintah, sehingga mendapatkan perlindungan nyata seperti hak atau sumber daya alam adat atau pencegahan konflik sosial.

d. Manfaat Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa dalam pengembangan keterampilan penelitian dan aplikasi akademik. Mahasiswa dapat menggunakan temuan ini sebagai bahan untuk magang atau kerja lapangan di lembaga seperti KOMNAS HAM atau NGO HAM, di mana mereka belajar menerapkan analisis kekuatan hukum standar norma dalam kasus nyata perlindungan masyarakat hukum adat.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan perlindungan masyarakat hukum ada, penelitian ini memiliki unsur keterbaruan atau orisinalitas baik segi fokus kajian, objek penelitian, maupun pendekatan yang digunakan. Penelitianpenelitian sebelumnya umumnya menyoroti peran organisasi masyarakat adat dan kewajiban negara dalam konteks hukum internasional, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji kekuatan hukum Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM sebagai instrumen nasional dalam perlindungan masyarakat hukum adat. Maka dari itu saya lampirkan beberapa penelitian sebelumnya sebagai pembanding berikut ini:

1. **Studi Hak Asasi Masyarakat Adat Di Indonesia: Analisis Peran Aman Dalam Tindak Lanjut Ratifikasi UNDRIP¹⁵**

Penelitian skripsi yang di tulis oleh Al-Akbar mahasiswa Universitas Islam Negeri Aladdin Makassar fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada tahun 2023. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berperan sebagai organisasi masyarakat sipil dalam menindaklanjuti Ratifikasi Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data

¹⁵ Al Akbar, *Studi Hak Asasi Masyarakat Adat Di Indonesia: Analisis Peran Aman Dalam Tindak Lanjut Ratifikasi UNDRIP*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2023

laparangan melalui wawancara dan telaah dokumen organisasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mendukung UNDRIP sejak 2007, implementasi nya masih belum maksimal. AMAN berperan penting sebagai fasilitator, mitra pemerintah, sekaligus pelaksana program advokasi guna memperjuangkan pengesahan Rencana Undang-Undang Masyarakat Adat. Dengan demikian, penelitian Al-Akbar menyoroti aspek gerakan sosial dan Diplomasi masyarakat sipil dalam kerangka hukum internasional dan kebijakan nasional. Sedangkan penelitian saya memiliki arah yang berbeda karena tidak menyoroti peran organisasi masyarakat, melainkan kekuatan hukum produk Komnas HAM, yakni Standar Norma dan Pengaturan (SNP). Jika Al-Akbar menitikberatkan pada implementasi sosial dan politik hukum pasca Ratifikasi UNDRIP, maka penelitian saya berfokus pada kedudukan SNP dalam sistem peraturan Indonesia serta akibat hukumnya terhadap perlindungan masyarakat hukum adat. Penelitian saya bersifat yuridis normatif dan menganalisis instrumen hukum nasional, bukan advokasi masyarakat sipil.

2. Analisis Hukum Internasional Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat yang Hidup Di Laut (*Sea Nomad*)¹⁶

¹⁶ Hans G.Y Sallata, *Analisis Hukum Internasional Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat yang Hidup Di Laut (Sea Nomad)*, Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, 2021

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Hans Giovanni Yosua Sallata Mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum tahun 2021, meneliti posisi dan perlindungan masyarakat adat laut dalam perspektif hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan, dan perundang-undangan internasional. Peneliti menekankan bahwa masyarakat adat laut merupakan bagian dari komunitas adat global yang hak-haknya dijamin dalam UNDRIP, ICCPR, ICESCR, dan ILO Convention No. 169.¹⁷ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu dari 144 negara penandatanganan UNDRIP memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengintrograsikan norma-norma internasional tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Peneliti menyoroti bahwa perlunya perlindungan dan pemenuhan Dalam kebijakan nasional.¹⁸ Sedangkan penelitian saya berfokus pada instrumen hukum domestik yang lahir dari lembaga nasional independen yaitu Komnas HAM. Jika penelitian Hans menekankan *International legal obligation*, maka penelitian saya berfokus pada *national normative force*. Penelitian saya menganalisa bagaimana SNP Komnas HAM berfungsi sebagai *soft law* dalam memberikan arah,

¹⁷ Hans Giovanni Yosua Sallata, *Analisis Hukum Internasional terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat yang Hidup di Laut (Sea Nomad)*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021), h. 12.

¹⁸ *Ibid* h. 35-36


pedoman, dan legitimasi terhadap perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Dalam Perspektif Perundang-Undangan¹⁹

Penelitian tesis ini yang ditulis oleh Elmia Wati Fakultas Hukum pada tahun 2023 menyoroti lebih ke historis dengan pengakuan konstitusional masyarakat adat sejak masa kerajaan hingga kemerdekaan, pengakuan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B dan integrasi dengan undang-undang kehutanan. Latar belakangnya berfokus pada campur tangan negara dan penjajah, serta tantangan pengelolaan hutan adat, tanpa fokus mendalam pada lembaga HAM. Sedangkan penelitian saya menekankan pada peran Komnas HAM sebagai lembaga independen yang mengeluarkan standar norma untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Jika ditinjau melalui rumusan masalah penelitian tesis Elmia lebih aplikatif dan sektoral, dengan rumusan masalah tentang bentuk pengaturan perlindungan hukum (misalnya, pengukuhan melalui peraturan daerah) dan tata cara perlindungan dalam konteks pengelolaan hutan adat yang berfokus pada implementasi Undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 dan peraturan pemerintah,

¹⁹ Elmia Wati, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Jambi Fakultas Hukum, 2023

tanpa spesifikasi pada peran lembaga seperti KOMNAS HAM. Sedangkan penelitian saya lebih spesifik pada aspek hukum formal dan institusional, yaitu kedudukan Standar norma Komnas HAM dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dan akibat hukumnya terhadap perlindungan masyarakat hukum adat. Ini menekankan analisis kekuatan hukum (*binding or non-binding*) dari Standar norma sebagai instrumen HAM independen, tanpa fokus pada sektor spesifik seperti kehutanan. Namun penelitian Elmia dan saya memiliki kesamaan yakni keduanya mengakui masyarakat hukum adat sebagai bagian integral dari sejarah Indonesia dan menekankan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang rentan.



No	Judul	Jenis penelitian	Peneliti	Instansi	Tahun penelitian	Hasil penelitian	perbandingan
1.	Studi Hak Asasi Masyarakat Adat Di Indonesia: Analisis Peran AMAN Dalam Tindak Lanjut Ratifikasi UNDRIP	Kualitatif dengan metode deskriptif	Al- Akbar	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	2023	meskipun Indonesia telah mendukung UNDRIP sejak 2007, implementasi nya masih belum maksimal dan AMAN berperan penting sebagai fasilitator, mitra pemerintah guna memperjuangkan pengesahan Rencana Undang-Undang Masyarakat Adat	Penelitian saya tidak menyoroti peran organisasi masyarakat , melainkan kekuatan hukum produk Komnas HAM yaitu Standar Norma Pengaturan dan fokus pada kedudukan SNP dalam sistem peraturan Indonesia serta akibat hukum dalam perlindungan masyarakat hukum adat.
2.	Analisis Hukum Internasional Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Ada yang	metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual perbandinga, dan perundang-undangan internasional.	Hasn Giovanny Yosua Sallata	Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum	2021	Indonesia menjadi salah satu dari 144 negara penandatanganan UNDRIP memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengintrograsikan norma-norma internasional tersebut ke dalam sistem hukum	penelitian saya berfokus pada instrumen hukum domestik yang lahir dari lembaga nasional independen yaitu Komnas HAM. Jika penelitian Hans menekankan International legal obligation, maka penelitian saya berfokus pada national normative force. Penelitian saya menganalisa

	Hidup Di Laut (Sea Nomad)					nasional. Peneliti menyoroti bahasa perlunya perlindungan dan pemenuhan Dalam kebijakan nasional	bagaimana SNP Komnas HAM berfungsi sebagai soft law dalam memberikan arah, pedoman, dan legitimasi terhadap perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia.
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Dalam Perspektif Perundang-Undangan	Yuridis Normatif	Elmia Wati	Universitas Jambi Fakultas Hukum	2023	menyoroti lebih ke historis dengan pengakuan konstitusional masyarakat adat sejak masa kerajaan hingga kemerdekaan, pengakuan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B dan integrasi dengan undang-undang kehutanan, berfokus pada campur tangan negara dan penjajajh, serta tantangan pengelolaan hutan adat, tanpa fokus mendalam pada lembaga HAM	Sedangkan penelitian saya menekankan pada peran Komnas HAM sebagai lembaga independen yang mengeluarkan standar norma untuk melindungi hak-hak masyarakat adat

1.6 . Tinjauan Pustaka

1.6.1. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)

Teori perlindungan hukum merupakan bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada subjek hukum yang rentan, seperti masyarakat hukum adat.²⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya hukum untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-haknya secara penuh.²¹ Philipus M. Hadjon memperluas konsep ini dengan menyatakan bahwa perlindungan hukum mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia berdasarkan aturan hukum, termasuk aspek preventif dan represif.²² Dalam konteks masyarakat hukum adat, teori ini menjelaskan bahwa standar norma Komnas HAM bisa berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum untuk mencegah pelanggaran HAM seperti penggusuran lahan.²³ Muktie Fajar menambahkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif, di mana standar norma bisa digunakan sebagai alat advokasi sebelum terjadi konflik.²⁴ CST Kansil menggambarkan perlindungan hukum sebagai implementasi prinsip negara hukum, yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat adat.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2016). *Penerapan Teori Hukum* . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 259

²¹ Satjipto Rahardjo. (2006). *ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 120

²² Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, h. 45

²³ Muktie Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.78

²⁴ CST Kansil. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* . Balai Pustaka, Jakarta, h. 40

1.6.2. Teori Kewenangan (*Authority Theory*)

Teori kewenangan menurut Bagir Manan, kewenangan dalam hukum tidak sama dengan kekuasaan, karena kewenangan melibatkan hak dan kewajiban yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahwa organ negara seperti Komnas HAM memperoleh kewenangan melalui atribusi, delegasi, atau mandat dari undang-undang.²⁵ Dalam konteks Indonesia, kewenangan Komnas HAM untuk mengeluarkan Standar Norma berasal dari Undang-Undang No.39/1999 tentang HAM, yang memberikan tugas pemantauan dan rekomendasi. Teori ini menunjukkan bahwa standar norma Komnas HAM memiliki kewenangan moral, namun tidak selalu mengikat secara hukum wajib.²⁶ Wahyudi berpendapat bahwa mengaplikasikan teori ini dengan menyatakan bahwa kewenangan Komnas HAM terbatas pada “*soft law*”, berbeda dari peraturan pemerintah yang memiliki kekuatan mengikat.

1.6.3. Teori Negara Hukum (*Rule of Law Theory*)

Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum kepada semua warga, termasuk masyarakat hukum adat. Aristoteles mengatakan bahwa negara hukum sebagai pemerintahan berdasarkan hukum, bukan manusia yang menekankan keadilan dan kepastian. Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara

²⁵ R.J.H.M. Huisman. (1995). *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill-Co, Jakarta h.100

²⁶ Wahyudi. (2020), h. 50

hukum mensyaratkan perlindungan HAM melalui lembaga seperti Komnas HAM.²⁷ Jimly Asshidiqqie juga memperluas teori ini dengan menyatakan bahwa negara hukum harus memastikan hak asasi manusia terkindungi melalui mekanisme independen.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dalam terminologi lain dikenal sebagai metode normatif hukum.²⁸ Metode ini mengadopsi pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi norma-norma ideal (*das sollen*) serta implementasinya dalam praktik (*das sein*), dengan fokus pada analisis standar norma dan peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait perlindungan masyarakat hukum adat.²⁹ Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan kedudukan hukum standar norma Komnas HAM dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis akibat hukum dari penerapan standar norma tersebut terhadap upaya perlindungan masyarakat hukum adat.

²⁷ Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, h.45

²⁸ Soejono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, h.45

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.120

1.7.2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Penelitian dilakukan inventarisasi dan analisis mendalam terhadap undang-undang, peraturan pelaksana, serta Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM untuk menilai kedudukan normatif dan implikasi hukum terhadap perlindungan hak masyarakat hukum adat.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Penelitian secara konseptual terlebih dahulu mengkonstruksikan definisi operasional mengenai masyarakat hukum adat, hak kolektif, dan konsep kekuatan hukum. Sehingga analisis hukum dapat dijalankan dengan kerangka teoritik yang jelas, definisi dan indikator tersebut diambil dari literatur hukum nasional, yurisprudensi, serta instrumen internasional yang relevan.

1.8 Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian dalam penelitian ini mencakup empat bab, yang dijelaskan secara rinci untuk memberikan gambaran mendalam tentang penelitian ini. Berikut adalah uraiannya.

Dalam bab I, yang merupakan Pendahuluan, membahas masalah (isu) yang menjadi fokus penelitian ini. Dimulai dengan latar belakang, yang menjelaskan konteks dan signifikansi isu tersebut dalam bidang hukum. Kemudian, ada perumusan masalah sebagai topik utama penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian diturunkan dari rumusan masalah tersebut. Setelah itu, manfaat penelitian dijelaskan, yang

mencangkup bagaimana penelitian ini berkontribusi pada pemahaman atau penerapan hukum. Bagaimana Orisinalitas penelitian menyoroti dasar atau alasan mengapa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya atau yang lain. Berikutnya, Kajian Pustaka memuat penjelasan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, serta metode penelitian yang berfungsi sebagai sumber literatur dan referensi. Terakhir, sistematika Penelitian memberikan gambaran tentang struktur dan pengaturan bab-bab berikutnya.

Bab II, dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu “Apakah kedudukan Standar Norma Pengaturan Komnas HAM dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?”. Pembahasan akan dibagi menjadi 3 pembahasan, sub bab pertama membahas tentang kewenangan Komnas HAM dalam membentuk peraturan perundang-undangan, sub bab kedua akan membahas tentang identifikasi Standar Norma Pengaturan Komnas HAM sebagai produk hukum yang mengikat, dan sub bab yang terakhir akan membahas kedudukan Standar Norma Pengaturan Komnas HAM dalam sistem hukum di Indonesia.

Bab III, dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah kedua yakni “Apa akibat hukum dari berlakunya Standar Norma Pengaturan Hak Asasi Manusia pada perlindungan Masyarakat hukum adat?”. Pada bagian ini, akan dibagi menjadi 3 sub bagian. Pada sub bab pertama akan membahas akibat hukum SNP dalam Pembentukan regulasi tentang Perlindungan Hak Masyarakat adat, sub bab kedua, membahas tentang akibat hukum SNP dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi

masyarakat adat, dan pada sub bab terakhir akan membahas tentang akibat hukum SNP dalam upaya preventif pelindung hukum masyarakat adat.

Bab VI, membahas mengenai penutup yang terdiri dari beberapa sub bab yakni Kesimpulan, atas jawaban rumusan masalah satu dan dua kedua berisikan saran secara umum.

